

# Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan *Driver* Jasa Transportasi *Online* Melalui Pesanan Fiktif (Order Fiktif) Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Rinaldi Aditya Gunawan, Dian Alan Setiawan  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
dityarnal@gmail.com, dianalan.setia@gmail.com

**Abstract**— This research is motivated by the development of information technology and electronic transactions. By using this internet-based smartphone, humans can do many things including transportation. This online transportation uses an application on a smartphone to connect consumers with drivers or drivers available near the consumer's position. However, this also has an impact on the emergence of crimes that are rampantly carried out by drivers or online transportation drivers through fictitious orders. A fictitious order in this case is the identity of the driver listed on the application with the driver who comes differently and commits no crime such as extortion. The purpose of this study is to determine law enforcement against the crime of extortion by online transportation service drivers through fictitious orders (fictitious orders) in terms of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and to find out the legal protection for victims of the crime of extortion by drivers of online transportation services in relation to positive law in Indonesia. The method used in this paper uses a statutory approach and a case approach. The results of this study, it was found that law enforcement against the crime of extortion by online transportation service drivers through fictitious orders is regulated in Article 27 paragraph (4) of the ITE Law. Legal protection for victims of the crime of extortion by drivers of online transportation services associated with positive law in Indonesia can be divided into 2 forms of legal protection, namely preventive and repressive legal protection.

**Keywords**— Law Enforcement, Crime of Extortion, Cyber Crime, Victim Protection

**Abstrak**— Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dengan menggunakan smartphone berbasis internet ini, manusia dapat melakukan banyak hal termasuk diantaranya untuk urusan transportasi. Transportasi online ini

menggunakan aplikasi dalam smartphone untuk menghubungkan konsumen dengan pengemudi atau pengendara (*driver*). Namun hal ini juga berdampak pada munculnya kejahatan yang marak terjadi dilakukan oleh *driver* atau pengemudi transportasi online tersebut melalui order fiktif. Order fiktif dalam hal ini adalah identitas *driver* yang tercantum pada aplikasi dengan *driver* yang datang berbeda dan melakukan tindak pidana kejahatan seperti pemerasan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan *driver* jasa transportasi online melalui pesanan fiktif (order fiktif) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerasan oleh *driver* jasa transportasi online dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan *driver* jasa transportasi online melalui pesanan fiktif (order fiktif) diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerasan oleh *driver* jasa transportasi online dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia dapat dibedakan dalam 2 bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

**Kata Kunci**— Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemerasan, Kejahatan Siber, Perlindungan Korban.

## I. PENDAHULUAN

Keberadaan transportasi online merupakan sebuah perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Transportasi online ini

menggunakan teknologi smartphone untuk menghubungkan konsumen dengan driver yang tersedia di dekat posisi konsumen. Transportasi online pada umumnya terdiri dari dua jenis kendaraan yaitu berupa mobil atau disebut dengan taksi online, dan motor yang sering disebut ojek online. Kedua transportasi tersebut terintegrasi dengan software (perangkat lunak) yang terdapat pada ponsel pintar, sehingga dapat digunakan untuk menarik penumpang dengan cara yang online.

Transportasi sendiri diartikan sebagai kegiatan pengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari suatu tempat (tempat asal) ke tempat lainnya (tempat tujuan). Pengangkutan yang diselenggarakan oleh perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi online tidak seperti jasa pengangkutan biasanya yang pada dasarnya terdapat dua pihak para pihak dalam pengangkutan ini terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan elektronik dan perjanjian kerja sama (partnership). Transportasi online merupakan bentuk ketersediaan kendaraan yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan fitur software (aplikasi) pada smartphone sehingga memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi atau pengendara (driver).

Terdapat beberapa perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi online yang ada di Indonesia antara lain Go-Jek, Grab, Uber, dan lain-lain. Eksistensi dari usaha perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi online ini termuat di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek. Pengaturannya sangat terbatas hanya dalam penentuan tarif, akses data dan monitoring, bentuk perusahaan, dan sistem pembayaran yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran transportasi online sebenarnya belum memiliki payung hukum yang jelas dan spesifik mengatur, hanya transportasi online yang menggunakan kendaraan beroda empat saja yang diakui eksistensinya oleh Peraturan Menteri. Oleh sebab itu, kekosongan aturan hukum ini mengakibatkan dalam prakteknya masih terdapat masalah yang sering merugikan pihak perusahaan penyedia transportasi online maupun pihak konsumen. Salah satu contoh permasalahan adalah munculnya fenomena “orderan fiktif” dalam aplikasi transportasi online.

Modus kejahatan baru melalui order fiktif yang berbeda atau penipuan modus baru yang dilakukan oleh pihak driver, yaitu ketidaksesuaian data pada order yang dilakukan. Order fiktif dalam hal ini adalah identitas driver yang tercantum pada aplikasi dengan driver yang datang menjemput berbeda. Salah satu kasusnya yang dilakukan oleh oknum driver online gadungan melalui aplikasi Grab yang memeras penumpang. Kejahatan pemerasan yang dilakukan driver gadungan (driver tanpa identitas asli) dengan motif membawa penumpangnya ke jalur tol dan ketika sudah memasuki jalanan tol atau pun berhenti di

tempat-tempat yang sepi. Kemudian driver tersebut mangacungkan senjata kepada penumpang atau konsumen pengguna transportasi online agar memberikan hartanya kepada oknum driver gadungan tersebut.

Fenomena order fiktif dimana terdapat ketidaksesuaian identitas driver maupun kendaraan dalam aplikasi dengan yang datang menjemput ini terkadang tidak menimbulkan kecurigaan kepada penumpang. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengawasan dalam memeriksa keaslian identitas setiap driver transportasi online. Atas dasar pemikiran dan fakta yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis tentang masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Driver Jasa Transportasi Online Melalui Pesanan Fiktif (Order Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan *driver* jasa transportasi *online* melalui pesanan fiktif (*order fiktif*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerasan oleh *driver* jasa transportasi *online* dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia ?

## II. LANDASAN TEORI

Pengertian transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Transportasi online adalah salah satu bentuk dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi).

Jasa transportasi berbasis aplikasi online ini memiliki 3 bagian penting yaitu:

1. Penyedia Aplikasi (Penyelenggara Sistem Elektronik)

Menurut Undang-Undang ITE Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Penyedia aplikasi jasa transportasi berbasis aplikasi online merupakan penyelenggara sistem elektronik sebagai penghubung driver kendaraan dengan para pengguna jasa.

2. Pengendara (Driver)

Pengendara yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor.. Kedudukan pengendara (driver) adalah perseorangan yang berdiri sendiri selaku pemilik kendaraan

atau penanggung jawab terhadap kendaraan yang digunakan.

### 3. Pengguna Jasa atau Transportasi (konsumen)

Pengguna layanan jasa adalah orang yang berinteraksi dengan perusahaan sebelum proses produksi selesai, karena mereka adalah pengguna produk. Pengguna layanan jasa transportasi berbasis aplikasi online adalah masyarakat yang umumnya membutuhkan pelayanan transportasi yang cepat, aman, nyaman dan murah.

Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, berikut dengan sanksi pidananya yang diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52, Perbuatan yang dilarang berikut sanksinya adalah sebagai berikut :

#### 1. Indecent Materials/Ilegal Content (Konten Ilegal)

Hal ini terdapat di dalam Pasal 27, 28 dan 29 Undang - Undang ITE. Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut adalah pornografi, pornografi anak, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan penyesatan, penyebaran informasi yang bermuatan SARA, pengiriman informasi bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45, 45A dan 45B dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

#### 2. *Illegal Access* (Akses Ilegal)

Hal ini terdapat dalam Pasal 30 Undang - Undang ITE. Tindak pidana a yang dimaksud Pembobolan Komputer dan/atau Sistem Elektronik. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 46 dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

#### 3. *Illegal Interception* (Penyadapan Ilegal)

Hal ini terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang ITE. Tindak pidana yang dimaksud adalah Intersepsi atau Penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disimpan dalam Komputer dan/atau Sistem Elektronik. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 47 dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

#### 4. Data Interference (Gangguan Data)

Hal ini terdapat dalam Pasal 32 Undang - Undang ITE. Tindak pidana yang dimaksud adalah Mengusik Informasi/Dokumen Elektronik, Memindahkan atau Mentransfer Informasi/Dokumen Elektronik. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 47 dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

#### 5. *System Interference* (Gangguan Sistem)

Hal ini terdapat dalam Pasal 33 Undang - Undang ITE. Tindak pidana yang dimaksud Tindak Pidana Komputer terhadap Sistem Elektronik. Sasaran dari tindak pidana ini adalah terganggunya "Sistem Elektronik". Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 47 dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

#### 6. *Misuse of devices* (Penyalahgunaan Perangkat)

Hal ini terdapat dalam Pasal 34 Undang - Undang ITE. Tindak pidana di yang dimaksud adalah memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki fasilitas untuk perbuatan yang dilarang sebagaimana yang diatur dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 Undang - Undang ITE. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 47 dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

#### 7. *Computer related fraud & forgery* (Penipuan dan pemalsuan yang berkaitan dengan komputer)

Hal ini terdapat dalam Pasal 35 Undang - Undang ITE. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 47 dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah).

#### 8. Pemberatan Pidana

Selain mengatur mengenai sanksi pidana pokok penjara dan/atau denda, dalam Pasal 52 Undang-Undang ITE diatur juga mengenai Pemberatan bagi pidana pokok.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Driver Jasa Transportasi Online Melalui Pesanan Fiktif (Order Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

Dasar yuridis terhadap perbuatan pemerasan melalui sarana informasi dan transaksi elektronik diatur dalam yang Adapun unsur-unsur Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum asing;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafikan tindakan tersebut dan/ atau akibatnya.
4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
5. Dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
6. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pemerasan dalam ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan yang diatur KUHPidana yaitu yang diatur dalam Pasal 368 KUHPidana.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan *driver* jasa transportasi *online* melalui pesanan fiktif (*order fiktif*) dalam Undang-Undang ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (4) yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan.

#### B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan Oleh Driver Jasa Transportasi Online Dihubungkan Dengan Hukum Positif Di Indonesia.

##### 1. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Adapun peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya antara lain :

##### 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Aspek keamanan dalam UU ini mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, selain itu di dalam undang-undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

##### 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Perlindungan preventif bagi masyarakat pengguna transportasi online diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus mengatur mengenai perlindungan bagi masyarakat yang harus dilaksanakan oleh perusahaan aplikasi dan perusahaan angkutan sewa khusus (transportasi online):

###### Pasal 31

Perusahaan Aplikasi dan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus harus:

- a. menerapkan perlakuan yang adil, transparan, handal;
- b. menjamin kerahasiaan dan keamanan data Pengguna Jasa; dan
- c. menjamin kesesuaian pengemudi dan kendaraan dengan identitas pengemudi dan data kendaraan yang tertera di aplikasi.

###### Pasal 32

(1) Perlindungan masyarakat dalam pelayanan

Angkutan Sewa Khusus diberikan terhadap:

- a. penumpang; dan
- b. pengemudi.

(2) Perlindungan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. keselamatan dan keamanan;
- b. kenyamanan;
- c. layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang;
- d. kepastian mendapatkan layanan angkutan; dan
- e. kepastian tarif Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan per kilometer.

(3) Perlindungan terhadap pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan meliputi:

- a. layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi;
- b. pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka;
- c. kriteria pengenaan pengnonaktifan (suspend)
- d. pemberitahuan atau peringatan sebelum dinonaktifkan (suspend)
- e. klarifikasi;
- f. hak sanggah beserta pendampingan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kemitraan; dan
- g. pendaftaran ulang.

(4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilakukan dalam hal pengemudi dikenai pengnonaktifan (*suspend*).

##### 3. Undang-Undang ITE

Undang-Undang ITE memberikan pengaturan mengenai penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini adalah perusahaan penyedia aplikasi transportasi umum berbasis online, penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi online harus mematuhi persyaratan minimum dalam mengelola usahanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang ITE, yakni :

(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan

- Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukuman tambahan lainnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE, perlindungan hukum represif terhadap korban tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh driver jasa transportasi online tercantum dalam Pasal 45 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sistem perumusan sanksi pidana dan penyelesaian hukum yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana pemerasan sama dengan hukum pidana umum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 368 KUHPidana, akan tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan, yaitu:

- a. Dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE, hukum pidana bagi tindak pidana pemerasan dengan menggunakan informasi dan transaksi elektronik dapat dibedakan menjadi dua macam:
  1. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak.
  2. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda.
  3. Selain pidana pokok, Tindak pidana tindak pidana pemerasan dengan menggunakan informasi dan transaksi elektronik juga mengenal pidana tambahan seperti diatur dalam Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang ITE yang berbunyi:
  4. “(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana

pokok ditambah dua pertiga.”

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

1. mewakili korporasi;
2. mengambil keputusan dalam korporasi;
3. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
4. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

## IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan driver jasa transportasi online melalui pesanan fiktif (order fiktif) diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE yang mengesampingkan tindak pidana pemerasan secara umum yang diatur dalam Pasal 368 KUHPidana dikarenakan berkaitan dengan sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pemerasan tersebut yaitu menggunakan sarana informasi dan transaksi elektronik yang dimana belum diatur dalam KUHPidana.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerasan oleh driver jasa transportasi online dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia dapat dibedakan dalam 2 bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif melalui peraturan perundang-undangan sedangkan perlindungan hukum represif berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adji Adisasmita, Sakti. 2012. *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- [2] Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. LN Tahun 2016 Nomor 251, TLN Nomor 5952.
- [3] Jurnalis Koran SINDO, *10 Jasa Transportasi Online di Indonesia, dari Go-jek hingga Uber*, diakses dalam <https://economy.okezone.com/read/2015/09/23/320/1219859/10-jasa-transportasi-online-di-indonesia-dari-go-jek-hingga-uber> pada hari Jumat 2 Oktober 2020, pukul 18.00 WIB.
- [4] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Buku Panduan Untuk Memahami UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Seputar UU. No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Jakarta, Depkominfo, 2008.
- [5] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [6] Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003. Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- [7] Wijaya, Andika. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [8] Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). *Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga*

*Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 6-10*